



KELURAHAN PALMERAH

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PALMERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PALMERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PALMERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional, perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kelurahan Palmerah perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Palmerah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketertiban Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
7. Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik di Provinsi DKI Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Palmerah dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan anggota;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan Informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Lurah Kelurahan Palmerah.
- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Palmerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2023

✓ Lurah Kelurahan Palmerah
Kota Administrasi Jakarta Barat



Zaenal Ngaripin

Susunan Pengurus Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah
Kota Administrasi Jakarta Barat

- Pembina : Zaenal Ngaripin, S.E (Lurah Palmerah)
- Ketua : Ayu Tri Mulyani, S.Pi, M.Si (Sekretaris Kelurahan)
- Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi : Sugito, SE. (Kasi Kesejahteraan Rakyat)
- Bidang Dokumentasi dan Arsip : Suci Rahmadini, S.STP (Kasi Ekonomi Pembangunan)
- Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Amal Fitri, S.Kom (Kasi Pemerintahan)
- Sekretariat : 1. Valentina Sri Heryatun
2. La Dedi
- Anggota : 1. Ridwan Arifin, (Kasatgas Pol PP)
2. Dino Putra Asmara (Kanit PTSP)
3. Umar Sahid (Kanit Dukcapil)

Jakarta, 21 Juli 2023
Lurah Kelurahan Palmerah
Kota Administrasi Jakarta Barat



Zaenal Ngaripin